



**P U T U S A N**

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/16 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pongtiku, Lemb. Rindingbatu, Kec. Kesu',  
Kab. Toraja  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 11 April 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menjadi tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karena mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan :

- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya ada yang masih balita (baru berumur 2 tahun);
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang Terdakwa telah lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuktian unsur penganiayaan dalam surat tuntutan dalam perkara *a quo* telah didasarkan dan merujuk pada fakta persidangan dan berdasarkan prinsip pembuktian oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Jl.Pongtiku, Kec. Kesu', Kab.Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, kemudian didatangi saksi Wahyuni Eka Dewi Sartika (selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk menagih hutang terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan belum mempunyai uang, sehingga mendengar hal tersebut korban tidak terima dikarenakan hutang milik terdakwa sudah lama tidak dibayarkan sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa menyuruh agar korban untuk segera pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya karena korban masih bertahan untuk meminta agar terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera membayar hutang tersebut, terdakwa yang merasa emosi mendatangi korban yang berdiri didepan pintu kemudian memukul wajah bagian sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa, atas pukulan tersebut kemudian korban membalas dengan cara memukul balik terdakwa oleh karena tindakan spontan dari korban, selanjutnya terdakwa kembali memukul pada bagian bibir korban sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, selanjutnya korban berusaha menghindari dengan berlindung dibelakang saksi Andi Najema Wati yang pada saat bersamaan juga meleraikan terdakwa bersama korban untuk kemudian korban langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah sebelah kanan, nyeri tekan pada bagian bibir atas, serta luka lecet pada kaki kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 04/Um/VER/RSTM/X/2022, Tanggal 15 Oktober di Rumah Sakit Santa Teresa Marampa yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Rufina Retu berdasarkan dari hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 14 september 2022, yang menyatakan:

Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/70 mmHg

Nyeri tekan pada kelopak bawah mata kanan

Nyeri tekan pada bibir bagian atas

Nyeri tekan tangan kanan

Luka lecet dikaki kanan 2 Cm x 1 Cm

Kesimpulan Pemeriksaan:

Bengkak pada wajah mulai menurun

Nyeri tekan pada bibir bagian atas

Nyeri tekan tangan kanan

Luka lecet dikaki kanan 2 Cm x 1 Cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 10.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan perempuan ANDI JEMMA pada pagi itu datang kerumah Terdakwa dengan tujuan akan menagih utang dimana sebelumnya Terdakwa telah meminjam sejumlah uang kepada saksi;
- Bahwa perempuan ANDI JEMMA pagi itu ikut bersama saksi karena antara perempuan ANDI JEMMA dan Terdakwa ada masalah sebelumnya dan sebenarnya Perempuan ANDI JEMMA yang mengajak saksi untuk datang kerumah Terdakwa pagi itu;
- Bahwa benar setelah tiba dirumah Terdakwa yang pertama berbicara dengan Terdakwa adalah perempuan ANDI JEMMA yang mengatakan agar Terdakwa membayar utangnya kepada saksi dan apa yang disampaikan oleh perempuan ANDI JEMMA tersebut juga saksi sampaikan kembali kepada Terdakwa namun Terdakwa pada waktu itu mengatakan belum ada uangku;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan belum ada uangku, saat itu saksi mengatakan tidak bisa begitu karena sudah lamami yang menyebabkan antara saksi dan Terdakwa terjadi adu mulut dan Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang meninggalkan rumahnya, selanjutnya karena saksi tetap meminta uang saksi untuk dikembalikan, kami kemudian saling tunjuk dan saat itu Terdakwa mengacungkan tangannya kearah saksi dan saksi juga secara reflex berusaha menepisnya namun demikian acungan tangan Terdakwa tetap mengenai wajah saksi dan secara tanpa saksi sadari saksi tidak mengetahui apakah tepisan tangan saksi juga mengenai wajah Terdakwa;
- Bahwa benar digengaman tangan saksi yang saksi gunakan untuk menepis acungan tangan Terdakwa saat itu saksi sedang memegang kunci motor saksi;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian melihat Terdakwa hendak terjatuh sehingga saksi kemudian berusaha untuk menahan tubuh Terdakwa dan membantunya untuk berdiri akan tetapi Terdakwa menarik rambut saksi sehingga kami saling menjambak rambut dan baru berhenti saat saksi mendengar suara anak Terdakwa menangis dari arah dalam kamarnya serta melihat perempuan ANDI JEMMA saat itu sedang sesak nafas;
- Bahwa benar saksi kemudian meninggalkan rumah Terdakwa dimana saat saksi akan meninggalkan rumah Terdakwa, saksi melihat dibagian mata Terdakwa terlihat luka dan saat itu saksi menyadari bahwa tepisan tangan saksi pada waktu telah mengenai wajah Terdakwa yang menyebabkan disekitar bagian mata Terdakwa terluka;
- Bahwa menyadari perbuatan saksi tersebut saksi sangat menyesalinya dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi sebaliknya saksi yang memukul Terdakwa;

2. ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa penganiayaan tersebut adalah ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI sedangkan korban adalah WAHYUNI EKA DEWI;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar 1 (satu) meter dan saksi sempat meleraikan kejadian tersebut akan tetapi saksi tidak mampu untuk meleraikan keduanya;
- Bahwa benar yang menjadi penyebabnya yakni pada saat saksi datang bersama saksi korban WAHYUNI EKA dengan maksud untuk menagih utang milik terdakwa akan tetapi terjadi kesalahpahaman antara saksi korban dan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran atau aduh mulut dan disitu terjadi tunjuk menunjuk kemudian tidak lama terjadi perkelainan dengan cara Tarik menarik rambut dan sempat terjadi pemukulan;
- Bahwa benar setelah keesokan harinya itu saksi pergi ke rumah saksi korban untuk mengetahui keadaannya dan saksi melihat bengkok pada wajah bagian sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI sebaliknya saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI yang memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul sekira pukul 10.30 Wita, saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI dan perempuan ANDI JEMMA datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara tujuan kedatangannya untuk menagih utang dimana sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2022 Terdakwa pernah meminjam uang milik saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara angsur dimana besarnya bunga dari pinjaman yang ditentukan setiap minggunya Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu perempuan ANDI JEMMA mengatakan kepada Terdakwa jika kedatangan mereka untuk menagih utang dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA jika Terdakwa belum ada uang;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan belum ada uangku, tiba-tiba saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung mengatakan “tidak bisa, bayarko utangmu” dan juga langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan atas tindakan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, Terdakwa berusaha untuk menepis tangannya dengan mengatakan “janganko kasi begitu ka...” namun saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung memukul bagian wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak membalas pukulan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut namun kedua tangan Terdakwa ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA sehingga Terdakwa sempat mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA dengan mengatakan “kamu bodyguardnya ka...?;
- Bahwa karena kedua tangan Terdakwa ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA, maka Terdakwa tidak pernah memukul saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;
- Bahwa saat saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI memukul Terdakwa, pukulannya tersebut menyebabkan Terdakwa terjatuh dan setelah itu kami saling menjambak rambut dan kemudian berhenti setelah perempuan ANDI JEMMA dan tetangga Terdakwa datang melera;
- Bahwa benar akibat pukulan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, Terdakwa mengalami luka bengkak dibagian mata Terdakwa serta lebam dibagian tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa berusaha menepis tangan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI saat menunjuk-nunjuk Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat memastikan apakah tepisan tangan Terdakwa mengenai bagian wajah dari saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et repertum Nomor : 04/Um/VER/RSTM/X/2022 atas nama WAHYUNI EKA DEWI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAFINA RETTU, dokter pada RS. Santa Teresa Marampa dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada kelopak bawah mata kanan korban, nyeri tekan pada bibir bagian atas korban, nyeri tekan pada tangan kanan dan luka lecet dikaki kanan korban ukuran 2 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul sekira pukul 10.30 Wita, saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI dan perempuan ANDI JEMMA datang kerumah Terdakwa di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara tujuan kedatangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menagih utang dimana sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2022 Terdakwa pernah meminjam uang milik saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;

- Bahwa benar pada waktu itu perempuan ANDI JEMMA mengatakan kepada Terdakwa jika kedatangan mereka adalah untuk menagih utang dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA jika Terdakwa belum ada uang;

- Bahwa benar saat Terdakwa mengatakan belum ada uangku, tiba-tiba saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung mengatakan “tidak bisa, bayarko utangmu” dan juga langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan atas tindakan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, Terdakwa berusaha untuk menepis tangannya dengan mengatakan “janganko kasi begitu ka...” namun saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung memukul bagian wajah Terdakwa dan saat Terdakwa hendak membalas pukulan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, kedua tangan Terdakwa ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA sehingga Terdakwa sempat mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA dengan mengatakan “kamu bodyguardnya ka...?;

- Bahwa benar saat saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI memukul Terdakwa, pukulannya tersebut menyebabkan Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa terjatuh, saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI dan Terdakwa saling menjambak rambut dan kemudian berhenti setelah perempuan ANDI JEMMA dan tetangga Terdakwa datang melera;

- Bahwa benar saat Terdakwa berusaha menepis tangan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI saat menunjuk-nunjuk Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat memastikan apakah tepisan tangan Terdakwa mengenai bagian wajah dari saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul sekira pukul 10.30 Wita, saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI dan perempuan ANDI JEMMA datang kerumah Terdakwa di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara tujuan kedatangan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI dan perempuan ANDI JEMMA adalah untuk menagih utang mdimana sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2022 Terdakwa pernah meminjam uang milik saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;
- Bahwa pada waktu itu perempuan ANDI JEMMA mengatakan kepada Terdakwa jika kedatangan mereka adalah untuk menagih utang dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA "belum ada uangku" dan saat itu secara tiba-tiba saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung mengatakan "tidak bisa, bayarko utangmu" dan juga langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan atas tindakan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, Terdakwa berusaha untuk menepis tangannya dengan mengatakan "janganko kasi begitu ka..." namun saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung memukul bagian wajah Terdakwa dan saat Terdakwa hendak membalas pukulan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, kedua tangan Terdakwa ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA sehingga Terdakwa sempat mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA dengan mengatakan "kamu bodyguardnya ka...?";
- Bahwa saat saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI memukul Terdakwa, pukulannya tersebut menyebabkan Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa terjatuh, saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI dan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjambak rambut dan kemudian berhenti setelah perempuan ANDI JEMMA dan tetangga Terdakwa datang melera;

- Bahwa saat Terdakwa berusaha menepis tangan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI saat menunjuk-nunjuk Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat memastikan apakah tepisan tangan Terdakwa mengenai bagian wajah dari saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI yaitu saksi korban menerangkan bahwa saat menunjuk-nunjuk Terdakwa dan kemudian Terdakwa menepis tangan saksi, tangan Terdakwa pada waktu itu mengenai wajah saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saat saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI menunjuk-nunjuk Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha menepisnya dengan mengatakan “janganko kasi begitu ka...” namun Terdakwa tidak dapat memastikan apakah tepisan tangan Terdakwa mengenai wajah dari saksi korban WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama saksi korban WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI juga telah diperoleh fakta yuridis bahwa benar ditemukan nyeri tekan pada kelopak bawah mata kanan korban, nyeri tekan pada bibir bagian atas korban, nyeri tekan pada tangan kanan dan luka lecet dikaki kanan korban ukuran 2 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang menjadi penyebab lain dari ditemukannya nyeri tekan pada kelopak bawah mata kanan korban, nyeri tekan pada bibir bagian atas korban, nyeri tekan pada tangan kanan dan luka lecet dikaki kanan korban ukuran 2 cm x 1 cm selain daripada akibat dari peristiwa yang terjadi di rumah Terdakwa dimana pada awalnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tepisan tangan Terdakwa saat saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI menunjuk-nunjuknya telah mengenai bagian wajah saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI yang menyebabkan saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI mengalami nyeri tekan pada kelopak bawah mata kanan dan nyeri tekan pada bibir bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas yaitu suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit maka dengan timbulnya nyeri tekan pada kelopak bawah mata kanan dan nyeri tekan pada bibir bagian atas yang dialami oleh saksi korban WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI akibat tepisan tangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA AIS YUNI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai ibu dari 3 (tiga) orang anak dimana salah satu anak dari Terdakwa saat ini masih berumur 2 (dua) tahun;
- Antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PERI MATO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH

ALFIAN, SH

HELKA RERUNG, SH.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, SH,